

Kaidah Fiqh

التَّصَرُّفُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Pengaturan Rakyat Tergantung Pada
Kemashlahatan

Publication: 1435 H_2014 M

KAIDAH FIQH: **PENGATURAN RAKYAT**
Ustadz Abu Ubaidah Yusuf as-Sidawi حفظه الله

Disalin dari Majalah al-Furqon No. 148 Ed.12 Th.ke-13_1435/2014

Download > 700 eBook Islam di

www.ibnumajjah.com

MUQADDIMAH

Islam adalah agama yang sempurna. Islam membahas segala aspek kehidupan umat manusia baik yang bersangkutan dengan ibadah maupun urusan dunia, termasuk di antaranya adalah masalah si-yasah syar'iyyah yang biasa diistilahkan pada zaman sekarang dengan topik politik yang memiliki arti menata dan mengatur urusan-urusan negara, baik politik dalam negeri atau politik luar negeri, demi mencapai kemashlahatan bagi hamba.¹

Tentu saja yang dimaksud dalam politik di sini adalah politik yang sesuai dengan ruh syari'at dan tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at, sekalipun tidak ada nash yang jelas tentang masalah tersebut,² bukan politik praktis yang

¹ *Khasha'ishu Tasyri' fi Siyasa wal Hukmi*, ad-Darini, hlm. 412.

² Ketahuilah bahwa politik yang syar'i adalah yang tidak bertentangan dengan syari'at, bukan hanya yang

banyak dilakoni oleh para politikus pada zaman sekarang yang notabene banyak diadopsi dari pemikiran-pemikiran najis kaum kafir Barat. Sungguh indah ucapan asy-Syaikh al-Albani رحمه الله tatkala mengatakan: "Termasuk politik syar'i pada zaman sekarang adalah meninggalkan politik praktis ala kuffar."³

Nah, salah satu kaidah penting dalam politik syar'i adalah kaidah yang sedang menjadi topik kajian kita kali ini. Marilah kita simak bersama-

diperintahkan syari'at. Semua undang-undang yang membawa kepada keadilan dan kemashlahatan selagi tidak bertentangan dengan syari'at maka itulah politik syar'i. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin رحمه الله berkata: "Politik syar'i itu tidak ada batasnya selama tidak bertentangan dengan syari'at, karena tujuannya adalah kebaikan." (*Manzhumah fi Ushul Fiqh wa Qawa'idihi* hlm. 291). Lihat pula *I'lamul Muwaqqi'in* 6/512-513, *ath-Thuruq Hukmiyyah* hlm. 15 oleh Ibnul Qayyim, dan *as-Siyasatusy Syar'iyah Allati Yuriduha Salafiyyun* hlm. 13-16 oleh Syaikhuna Masyhur ibn Hasan Salman.

³ Lihat ucapan ini dalam kitab *Madarikun Nazhar* karya asy-Syaikh Abdul Malik Ramadhani dan *as-Siyasatusy Syar'iyah Allati Yuriduha Salafiyyun* karya asy-Syaikh Masyhur ibn Hasan Salman.

sama makna kaidah ini. Semoga Allah memberikan anugerah ilmu yang bermanfaat bagi kita semua.

MAKNA DAN URGENSI KAIDAH

Kaidah ini termasuk salah satu kaidah penting dalam masalah politik syar'i yang harus diperhatikan,⁴ terutama bagi para pemimpin yang dibebankan di pundak mereka amanah yang sangat berat, sebab mengatur manusia bukanlah tugas yang sepele, sebagaimana kata al-Imam asy-Syafi'i رحمه الله:

سِيَّاسَةُ النَّاسِ أَشَدُّ مِنْ سِيَّاسَةِ الدَّوَابِّ

⁴ Lihat tentang kaidah ini dalam *al-Mantsur* 1/309 oleh az-Zarkasyi, *al-Asybah wan Nazha'ir* oleh Ibnu Subki 1/310, *al-Asybah wan Nazha'ir* oleh as-Suyuthi hlm. 134, *al-Asybah wan Nazha'ir* oleh Ibnu Nujaim hlm. 123, dan lain-lain.

"Mengatur manusia itu lebih berat daripada mengatur binatang."⁵

Adapun makna kaidah ini secara global adalah bahwasanya keputusan apa pun yang muncul dari pemimpin yang mengatur dan mengurus urusan manusia, hendaknya dibangun untuk mewujudkan kemashlahatan bagi mereka dan menolak kerusakan dari mereka. Pemimpin di sini mencakup pemerintah, hakim, orang tua, pimpinan lembaga, dan sebagainya.⁶

DALIL KAIDAH

Asal kaidah ini adalah dari ucapan Khalifah Umar ibn al-Khaththab رضي الله عنه bahwasanya beliau mengatakan: "Saya mendudukkan diri saya

⁵ *Tawali Ta'sis*, Ibnu Hajar, hlm. 134.

⁶ *Al-Mufashshal fil Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Dr. Ya'qub ibn Abdul Wahhab Bahusain, hlm. 552.

tentang harta Allah عزّوجلّ seperti kedudukan orang yang mengurus anak yatim. Jika saya membutuhkan maka saya akan mengambilnya seperlunya saja, jika saya merasa cukup maka saya tidak akan mengambilnya."⁷

Al-Imam asy-Syafi'i رحمه الله menegaskan hal ini dalam ucapannya: "Kedudukan imam terhadap rakyatnya seperti kedudukan orang yang mengurus harta anak yatim."⁸

Berikut ini beberapa dalil yang menjadi landasan dan sandaran kaidah ini yang tertuang dalam al-Qur'an dan hadits Nabi صلى الله عليه وسلم, beserta atsar salaf:

⁷ Lihat *al-Asybah wan Nazha'ir* hlm. 134 oleh as-Suyuthi, dan beliau menyebutkan bahwa atsar ini diriwayatkan oleh Sa'id ibn Manshur dalam *Sunan*-nya.

⁸ Idem

1. Firman Allah عزّوجلّ:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ

بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS an-Nisa' [4]: 58)

Al-Qurthubi رحمه الله mengatakan: "Ayat ini termasuk ayat yang mengandung beberapa pokok hukum agama dan syari'at. Ayat ini mencakup seluruh manusia, baik pemimpin

tentang amanat harta dan penyelesaian masalah sengketa secara adil dan juga mencakup seluruh manusia dalam persaksian dan menjaga barang titipan dan sebagainya."⁹

2. Firman Allah عزَّوجلَّ:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ
وَصَّامِكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban

⁹ *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an*, al-Qurthubi, 5/255.

kepada seseorang melainkan sekadar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. (QS al-An'am [6]: 152)

Segi perdalilan dari ayat ini karena Allah عزوجل melarang untuk menggunakan harta anak yatim, ke-cuali jika membawa kemashlahatan seperti untuk pengembangan hartanya.¹⁰

3. Sabda Nabi صلى الله عليه وسلم:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. الإِمَامُ رَاعٍ وَ
مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ...

¹⁰ *Qawa'idid Ahkam fi Mashalihil Anam*, al-Izzu ibn Abdissalam, 1/72; *al-Qawa'id al Kulliyah wa Dhawabith al-Fiqhiyyah*, Dr. Muhammad Utsman Syubair, hlm. 354.

"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pemerintah adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." (HR al-Bukhari: 893 dan Muslim: 1829)

4. Sabda Nabi صلى الله عليه وسلم:

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَعِينِ اللَّهَ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٍ

لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

"Seorang pemimpin mana saja yang dijadikan oleh Allah pemimpin lalu dia meninggal dunia dalam keadaan mengkhianati/menipu rakyatnya maka tidak lain kecuali Allah haramkan surga baginya." (HR al-Bukhari dan Muslim)

Dua hadits ini menunjukkan bahwa kewajiban bagi pemimpin adalah mewujudkan kemashlahatan bagi rakyatnya dan tidak

mengkhianati mereka, karena dia akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah عَزَّوَجَلَّ tentang kepemimpinannya.

5. Adapun dalil atsar adalah ucapan Shahabat Umar ibn al-Khaththab رضي الله عنه, yang telah kami nukil di atas.

CONTOH PENERAPAN KAIDAH

Contoh penerapan kaidah ini banyak sekali,¹¹ kita sebutkan beberapa contoh saja:


1. Boleh bagi pemerintah untuk membuat peraturan-peraturan demi kemashlahatan rakyat sekalipun tidak ada dalil perintahnya dalam agama, seperti peraturan lalu lintas,

¹¹ Lihat *al-Qawa'id al-Kulliyah wa Dhawabith al-Fiqhiyyah* hlm. 355-358 karya Dr. Muhammad Utsman Syubair, *al-Mufashshal fil Qow'id al-Fiqhiyyah* hlm. 553-554 karya Dr. Ya'qub ibn Abdul Wahhab Bahusain.


pencatatan akad nikah di KUA, dan sebagainya, karena itu untuk kemashlahatan bagi rakyat demi menjaga nyawa dan nasab mereka. Maka wajib bagi rakyat untuk menaatinya.¹²

¹² Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin رحمه الله berkata: "Perintah pemerintah terbagi menjadi tiga macam:

1. Perintah yang sesuai dengan perintah Allah عَزَّوَجَلَّ seperti shalat fardhu, maka wajib menaatinya.
2. Perintah yang maksiat kepada Allah عَزَّوَجَلَّ seperti cukur jenggot, maka tidak boleh menaatinya.
3. Perintah yang bukan perintah Allah عَزَّوَجَلَّ dan bukan juga maksiat kepada Allah عَزَّوَجَلَّ seperti undang-undang lalu lintas, undang-undang pernikahan, dan sebagainya yang tidak bertentangan dengan syari'at, maka juga wajib ditaati, bila tidak menaatinya maka dia berdosa dan berhak mendapatkan hukuman setimpal. Adapun anggapan bahwa tidak ada ketaatan kepada pemimpin kecuali apabila sesuai dengan perintah Allah عَزَّوَجَلَّ saja, sedangkan peraturan-peraturan yang tidak ada dalam perintah syari'at maka tidak wajib menaatinya, maka ini adalah pemikiran yang batil dan bertentangan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah." (Syarh Riyadhush Shalihin 3/652-656)

- 
2. Tidak boleh bagi pemerintah untuk membuat undang-undang yang bertentangan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah, karena hal itu tidak mengandung kemashlahatan bagi umat, bahkan akan membawa mafsadat (kerusakan) di tengah-tengah mereka, seperti misalnya kalau ada peraturan larangan berjilbab bagi wanita muslimah atau larangan poligami, larangan berjenggot, dan sebagainya. Dalam kondisi ini, peraturan tersebut tidak boleh ditaati karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah عزوجل.
 3. Wajib bagi pemerintah untuk mengangkat para menteri dan pegawai pemerintahan yang memiliki skill (keahlian/keterampilan) yang mumpuni di bidangnya lagi amanah sehingga tidak terjatuh dalam berbagai skandal yang memalukan baik skandal harta maupun wanita.¹³

¹³ Oleh karenanya, pada masa pemerintahan Khalifah Umar ibn al-Khaththab yang terkenal bersih dan

- 
4. Wajib bagi pemerintah untuk mengelola dan menyalurkan uang anggaran negara untuk program-program pro-rakyat dan tidak diperkenankan bagi pemerintah untuk menyelewengkan harta rakyat (baca: KKN).¹⁴
 5. Tidak boleh bagi pemerintah untuk melegalkan tempat-tempat praktik dan produksi yang rusak dan merusak seperti tempat yang berpotensi untuk tindak kesyirikan, judi, narkoba, pelacuran, dan sebagainya, sekalipun dengan alasan pajak dan devisa

cemerlang, beliau mengangkat gubernur dan pegawai dari kalangan shahabat Muhajirin dan Anshar, generasi yang diridhai Allah عَزَّوَجَلَّ. Demikian juga beliau menulis surat kepada Abu Ubaidah رضي الله عنه dan Mu'adz ibn Jabal رضي الله عنه, dua gubernur beliau di Syam, agar mencari orang-orang shalih dan mengangkatnya sebagai para hakim. (*Siyar A'lamin Nitbala'*, adz-Dzahabi, 1/459)

¹⁴ Alangkah menakjubkan ucapan Iyadh ibn Ghanam tatkala menjadi gubernur Himsh pada masa pemerintahan Umar: "Demi Allah, seandainya aku digergaji, itu lebih aku sukai daripada aku berkhianat (KKN) meski hanya uang seperak." (*Shifatush Shafwah*, Ibnul Jauzi, 1/277)

negara karena hal itu justru akan merusak rakyat.¹⁵

6. Hendaknya orang tua mencarikan pasangan terbaik untuk putra-putrinya ketika menginjak masa nikah yaitu yang baik dari segi agama dan akhlaqnya, bukan sekadar pangkat dan ketampanan semata.¹⁶

¹⁵ Alangkah bagusya ucapan al-Imam al-Mawardi: "Adapun mu'amalat yang mungkar seperti zina dan transaksi jual beli haram yang dilarang syari'at, meski kedua belah pihak saling setuju, apabila hal itu telah disepakati keharamannya, maka kewajiban bagi pemimpin untuk mengingkari dan melarangnya serta menghardiknya dengan hukuman yang sesuai dengan keadaan dan pelanggaran." (*al-Ahkam as-Sulthaniyyah* hlm. 406)

¹⁶ Seorang berkata kepada Hasan ai-Bashri: "Saya memiliki seorang putri yang telah menginjak usia nikah, sudah banyak orang yang melamarnya, kepada siapakah saya harus menikahkannya?!" Hasan menjawab: "Nikahkanlah dia dengan seorang yang takut kepada Allah dan bertaqwa kepada-Nya, sebab kalau dia mencintainya maka dia akan memuliakannya (istri) dan apabila dia membencinya maka dia tidak akan menzhalminya." (*Uyunul Akhbar*, Ibnu Qutaibah, 9/17)

7. Seandainya ada seorang yang dibunuh tetapi tidak memiliki wali, maka pemimpin adalah walinya. Namun, tidak boleh bagi pemimpin untuk menggugurkan hukuman qishash secara gratis begitu saja karena hal ini tidak sesuai dengan kemashlahatan umum, tetapi hendaknya menegakkan qishash, atau damai atau mengambil diyat (uang tebusan).
8. Pemerintah boleh untuk meruntuhkan sebagian rumah penduduk dan memaksanya untuk pin-dah ke tempat yang lain dengan uang ganti rugi jika memang tempat tersebut akan digunakan sebagai kemashlahatan orang banyak seperti jalan, jembatan, dan sebagainya,¹⁷ karena kaidahnya:

الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

¹⁷ Lihat masalah ini secara luas dalam kitab *Naz'ul Milkiyyah al-Khashah* karya Dr. Fahd al-Umari, terbitan Jami'ah Ibnu Su'ud.

"Kemashlahatan umum lebih didahulukan daripada kemashlahatan pribadi"¹⁸

Demikianlah pembahasan tentang kaidah ini. Kita berdo'a kepada Allah عَزَّوَجَلَّ agar memberi kita para pemimpin yang akan memimpin demi kemashlahatan rakyatnya di atas naungan syari'at Islam. Amin.[]

¹⁸ *Al-Muwafaqat*, asy-Syathibi, 6/123.